



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16/K/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 7 Tahun 2021 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 7 Tahun 2021 Nomor 162/02879 tanggal 1 April 2021 perihal Laporan Selesai Tugas Pansus BA 7 Tahun 2021;



2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,




HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 16/K/DPRD/2021
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	Dalam sasaran akuisisi arsip baik di tingkat internasional, tingkat nasional, serta lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta maupun lingkup instansi masih terdapat potensi arsip yang belum terakuisisi.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka akselerasi sasaran akuisisi arsip tingkat internasional, tingkat nasional dan lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Susunan organisasi perangkat daerah di setiap Pemerintah Daerah terdapat perangkat daerah pengelola kearsipan namun koordinasi lintas Pemerintah Daerah belum optimal.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah lain guna percepatan proses akuisisi kearsipan.
3.	Pergantian sistem maupun aplikasi digitalisasi dokumen berpotensi mengakibatkan data yang tersimpan dalam sistem maupun aplikasi lama tidak dapat diakses.	a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar dijadikan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi; b. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi yang integratif serta komprehensif antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perangkat daerah terkait.



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
4.	Peningkatan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi maupun even yang mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta generasi muda untuk menghargai arsip.
5.	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan belum diikuti inovasi pengembangan potensi wisata kearsipan.	Memperhatikan Pasal 46 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pengelolaan arsip yang baik selain dapat menjadi pusat kajian riset, juga dapat menjadi destinasi wisata pendidikan yang menarik bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi pengembangan sarana dan prasarana penunjang untuk pengembangan destinasi wisata pendidikan khususnya wisata kearsipan.
6.	Kendala keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
7.	Keterbatasan tenaga ahli penterjemah arsip/ naskah kuno.	Alih Bahasa arsip/naskah kuno dapat dilaksanakan melalui Kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, akademisi, kurator dan pihak lain sehingga pemanfaatan arsip/ naskah kuno tersebut dapat dilakukan dengan maksimal.



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
8.	Terdapat Jadwal Retensi Arsip yang sudah tidak relevan.	Perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip.
9.	Terdapat sepuluh persen perangkat daerah yang klasifikasinya di bawah kriteria “sangat baik” dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan dan kurangnya sosialisasi instrumen penilaian.	a. Perlu identifikasi permasalahan dan penetapan kategori yang komprehensif serta penambahan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan. b. Meningkatkan sosialisasi terkait instrumen penilaian penyelenggaraan kearsipan.
10.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan belum semuanya ditindaklanjuti.	Dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan khususnya Pasal 37, Pasal 38, Pasal 44, dan Pasal 45.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007